



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa rincian tugas dan fungsi Sekretariat Parampara Praja telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Parampara Praja;
- b. bahwa berdasarkan review tugas dan fungsi perangkat daerah maka perlu penataan tugas dan fungsi pada Sekretariat Parampara Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Parampara Praja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Parampara Praja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Parampara Praja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 83) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan huruf i dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, keuangan, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan serta ketatalaksanaan;
 - d. penyelenggaraan kepegawaian;
 - e. dihapus;
 - f. pengelolaan keuangan;
 - g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja;
 - i. dihapus;
 - j. pengelolaan barang milik daerah;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Subbagian Fasilitasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Parampara Praja bidang pembangunan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi pembangunan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan koordinasi Parampara Praja bidang pembangunan;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. pengelolaan administrasi kegiatan Parampara Praja bidang pembangunan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Fasilitasi Pembangunan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e dan huruf i dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Subbagian Fasilitasi Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Parampara Praja bidang pertanahan dan tata ruang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Fasilitasi Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi pertanahan dan tata ruang;
 - c. fasilitasi pelaksanaan koordinasi Parampara Praja bidang pertanahan dan tata ruang;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. pengelolaan administrasi kegiatan Parampara Praja bidang pertanahan dan tata ruang;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Fasilitasi Pertanahan dan Tata Ruang; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 104

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001